



**PUTUSAN**  
**Nomor 5459/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT HOKITA GLOBAL INTERNASIONAL**, beralamat di Jalan Raya Perancis Pergudangan 8 Blok 8 ED DS, Jatimulya, Kosambi, Tangerang, yang diwakili oleh Andi Lam, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Era Marzuki, kewarganegaraan Indonesia, Manager Operasional, beralamat di Tigaraksa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-HGI/PK/2022 tanggal 24 November 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Prasetiadi, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-603/BC.06/2023, tanggal 16 Juni 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003337.45/2021/PP/M.IXA Tahun 2022, tanggal 23 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5459/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003337.45/2021/PP/M.IXA Tahun 2022, tanggal 23 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-997/KPU.01/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan atas Keberatan PT Hokita Global Internasional Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-019995/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas nama PT Hokita Global Internasional, NPWP 02.106.718.6-418.000, yang beralamat di Jalan Raya Perancis Pergudangan 8 Blok 8 ED DS, Jatimulya, Kosambi, Tangerang, dan alamat surel di hokitaglobal@cbn.net.id;

2. Menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor 531166 tanggal 3 Desember 2020, jenis barang berupa *100% Spun Polyester Sewing Thread 40S/2* dan *100% Spun Polyester Sewing Thread 20S/2*, Negara asal China, menjadi pos tarif 5509.22.00 dengan mendapatkan preferensi tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0% dan dikenakan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar Rp1.192/Kg;

3. Menyatakan tagihan bea masuk tindakan pengamanan dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp32.125.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Desember 2022, dengan disertai alasan-alasannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 15 November 2022 sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor BASP-003337.45/2021/PP/PAN.091/2023 tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak Nomor PUT-003337.45/2021/PP/M.IXA Tahun 2022;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP-19995/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 Tanggal 23 Desember 2020 dan surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-997/KPU.01/2021 tanggal 1 Maret 2021 tidak sah;
3. Menyatakan Benang Impor Pemohon sesuai PIB 531166 adalah benang jahit sesuai Pos Tarif 5508.10.90;
4. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP);
5. Memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengembalikan semua biaya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) kepada Pemohon yang sudah disetorkan Pemohon kepada Termohon;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5459/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (LHPIB) Nomor LHPIB-1974/WBC.08/BLBC.0001/2020 tanggal 17 Desember 2020, barang impor *a quo* adalah benang rangkap (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik jenis *polyester* dengan berat total (benang dan penunjang) lebih dari 1.000 gram (1 Kg), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, maka sesuai dengan Catatan Bagian XI Nomor 5 Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI) dan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2020 berikut dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2020, atas importasi barang impor berupa 100% *Spun Polyester Sewing Thread* 40S/2 dan 100% *Spun Polyester Sewing Thread* 20S/2, Negara asal China, yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 531166 tanggal 3 Desember 2020, diklasifikasikan dalam pos tarif 5509.22.00

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5459/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0% dan dikenakan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTA) sebesar Rp1.192/Kg (Periode II), sehingga tagihan bea masuk tindakan pengamanan dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp32.125.000,00; adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan;

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HOKITA GLOBAL INTERNASIONAL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5459/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)